



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.47/M.PPN/HK/06/2010  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PELAKSANAAN PROGRAM *PEACE CORPS* DI INDONESIA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan antara masyarakat Amerika Serikat dan Indonesia perlu didukung oleh program yang menguntungkan bagi kedua belah pihak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah disepakati Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Program *Peace Corps* di Indonesia yang ditandatangani tanggal 11 Desember 2009, *Implementing Arrangement* antara Kementerian Agama dengan *Peace Corps*, serta *Implementing Arrangement* antara Kementerian Pendidikan Nasional dengan *Peace Corps* sebagai dasar untuk melaksanakan Program *Peace Corps* di Indonesia;
  - c. bahwa sesuai dengan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu melakukan koordinasi yang bersifat lintas sektoral dalam rangka pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia;
  - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM *PEACE CORPS* DI INDONESIA.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia terdiri atas Tim Pengarah, Kelompok Kerja, dan Koordinator Harian.

**KETIGA : ...**

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menentukan panduan kebijakan pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia;
  - b. menyetujui dan mengawasi program-program dan kegiatan kerjasama teknik *Peace Corps* di Indonesia;
  - c. membentuk kelompok-kelompok kerja untuk membantu *Joint Steering Committee* mengawasi dan meninjau pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama teknik *Peace Corps* di Indonesia;
  - d. bertemu secara berkala, paling sedikit sekali per tahun;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan program *Peace Corps* kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas).
- KEEMPAT : Kelompok Kerja bertugas:
- a. mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan program *Peace Corps* di Indonesia baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan;
  - b. menyiapkan draft *policy guideline* dan draft *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk disahkan oleh Tim Pengarah;
  - c. menyelenggarakan rapat koordinasi Kelompok Kerja secara teratur. Jika diperlukan, rapat koordinasi Kelompok Kerja dapat mengundang pihak *Peace Corps*;
  - d. Kelompok Kerja, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, melakukan koordinasi harian dengan Kanwil Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan program *Peace Corps* di madrasah dan sekolah.
  - e. menyetujui dukungan pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia (visa, imigrasi, administrasi, dan lain-lain);
  - f. melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia;
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan program *Peace Corps* di Indonesia kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Sekretariat bertugas untuk :
- a. membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
  - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

KEENAM : ...

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Program *Peace Corps* di Indonesia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juni 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALABAPPENAS  
NOMOR KEP.47/M.PPN/HK/06/2010  
TANGGAL 1 JUNI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM *PEACE CORPS* DI INDONESIA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Pendidikan, Agama, dan Aparatur Negara, Kemenko Kesejahteraan Rakyat.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
  3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
  4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
  5. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
  6. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  7. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri
  8. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, Sekretariat Negara;
  9. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
  10. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional;
  11. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.

B. KELOMPOK KERJA

- Ketua : Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Asisten Deputi Urusan Pendidikan Formal, Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Anggota : ...